



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Era Santiko Alias Era Bin Rawana
2. Tempat lahir : Bawan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 3 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten

Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019

Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Era Santiko Als Era Bin Rawana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Era Santiko Als Era Bin Rawana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Nopol KH 4402 TG warna putih beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dikembalikan kepada korban yaitu Masradianil Als Unil Bin Tucil

**4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERA SANTIKO Als. ERA Bin RAWANA, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R Nopol. KH 4402 TG warna putih beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban CLARA MASRADIANIL Als. UNIL Bin TUCIL, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 09.45 Wib terdakwa melakukan pencurian di kamar barak korban di Jl. Arut barak Mama Asih kamar No. 01 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara membongkar ventilasi atau angin-angin jendela belakang, lalu terdakwa memanjat masuk melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban yang ada di dekat gantungan pakaian korban, dan ketika terdakwa masih didalam kamar korban,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban datang dan memergoki terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, lalu korban hanya menyuruh terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa sedang berjalan kaki menuju Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan tujuan ingin mencuri sepeda motor korban yang sebelumnya terdakwa telah mengambil kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan barak tersebut dengan cara melalui pintu pagar barak yang tidak dikunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2010, Nopol. KH 4402 TG warna Putih, nomor rangka : MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561 milik korban yang diparkir di depan kamar barak korban, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa pakai sendiri sampai pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 dan akhirnya ditangkap dan diamankan beserta barang bukti oleh pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka : MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya Terdakwa parkir di depan kamar barak tempat tinggal Saksi, saat parkir Saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan sepeda motor milik Saksi pada pagi hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut setelah diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama Doni yang mengetok pintu kamar barak Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa barak tempat tinggal Saksi ada pagarnya, dan tembok keliling;
- Bahwa selain Doni orang yang mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi adalah Yedi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa baru pulang bekerja Saksi masuk ke dalam kamar barak Saksi, terkejut melihat Terdakwa berada di dalam barak Terdakwa, dan ventilasi / angin-angin di atas jendela belakang dibongkar Terdakwa untuk jalan Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan oleh karena saat itu Saksi tidak melihat ada barang milik Saksi yang hilang lalu Saksi menyuruh Terdakwa pergi baru lah Saksi mengetahui bahwa kunci serap sepeda motor milik Saksi merek Yamaha Vega R nomor Polisi KH 4402 TG milik Saksi hilang, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 Wib baru pulang setelah membeli pulsa listrik dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di depan kamar barak tempat tinggal Saksi tersebut, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar barak kemudian sekitar jam 03.00 Wib Saksi terbangun karena ada orang yang mengetok pintu kamar barak Saksi, dan setelah Saksi buka ternyata Doni yang mengetok pintu dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan di depan kamar barak sudah tidak ada lagi, lalu Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 2. Saksi Doni Kaswara Dinata Als Doni Antonius Pelita Darmasusila

setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwalah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal di barak tersebut, sedangkan dengan Saksi korban, Saksi sudah kenal lama karena barak tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan barak tempat tinggal Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, disamping itu Saksi dan Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil juga sama-sama bekerja di tempat yang sama yakni Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan pemukiman (Dinas Perkim) Kota Palangka Raya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka : MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561;
  - Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di depan kamar barak tempat tinggal korban di Jalan Arut Barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib pada saat Saksi mau berangkat bekerja, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil tidak berada di tempat Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil biasanya memarkirkan sepeda motornya yaitu di depan kamar barak tempat tinggal Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, kemudian Saksi langsung membangunkan Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil telah hilang;
  - Bahwa pekarangan tempat tinggal Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil tersebut ada pagarnya berupa tembok keliling, dan selain Saksi, orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Yedi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Yedi Germanto Als Yedi Bin Hendarto** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwalah pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan Saksi korban, karena sama-sama bekerja di tempat yang sama yakni Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan pemukiman (Dinas Perkim) Kota Palangka Raya;
  - Bahwa barang milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka: MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari, dan sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa di parkir oleh Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil di depan kamar barak tempat tinggal Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil setelah diberitahukan oleh saksi Doni;
- Bahwa tempat tinggal Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil tersebut ada pembatasnya berupa tembok keliling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 09.45 Wib, Terdakwa melakukan pencurian di kamar barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara membongkar ventilasi atau angin-angin jendela belakang, lalu Terdakwa memanjat masuk melalui lobang ventilasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban ada di dekat gantungan pakaian Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, kemudian tiba-tiba Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil datang dan memergoki Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, lalu Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil menyuruh Terdakwa pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, pada malam hari saat keadaan sepi, dan pintu barak tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka: MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561, yang ternyata adalah milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya di parkirkan di depan barak Saksi Masradianil Als Unil Bin

Tucil, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pahandut atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil untk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Nopol KH 4402 TG warna putih beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 09.45 Wib, Terdakwa melakukan pencurian di kamar barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara membongkar ventilasi atau angin-angin jendela belakang, lalu Terdakwa memanjat masuk melalui lobang ventilasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban ada di dekat gantungan pakaian Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, kemudian tiba-tiba Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil datang dan memergoki Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, lalu Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil menyuruh Terdakwa pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, pada malam hari saat keadaan sepi, dan pintu barak tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka: MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561, yang ternyata adalah milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, yang sebelumnya di parkirkan di depan barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang siapa" adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan





tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang dimaksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan, sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/ melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;\_

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya,  
Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 09.45 Wib, Terdakwa melakukan pencurian di kamar barak Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara membongkar ventilasi atau angin-angin jendela belakang, lalu Terdakwa memanjat masuk melalui lobang ventilasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil yang ada di dekat gantungan pakaian Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil, kemudian tiba-tiba Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil datang dan memergoki Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, lalu Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil menyuruh Terdakwa pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, pada malam hari saat keadaan sepi, dan pintu barak tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka: MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561, milik Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil, yang sebelumnya di parkirkan di depan barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan sebelum mengambail sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil untk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Masradianil Als Unil Bin Tucil, sebagai pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah sepeda motor, yang ternyata adalah milik Saksi korban Masradianil Als Unil Bin Tucil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, dari Jl.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya sekitar jam 03.00 Wib pada malam hari saat keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Masradianil Als Unil Bin Tucil tersebut dari parkir di depan barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana barak tersebut dikelilingi oleh pagar tembok yang ditutup namun tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor, milik Saksi korban Masradianil Als Unil Bin Tucil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, dari Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya sekitar jam 03.00 Wib pada malam hari saat keadaan sepi adalah tanpa sepengetahuan dari Saksi korban Masradianil Als Unil Bin Tucil dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan maksud Terdakwa ingin menguasai sepeda motor milik Saksi korban Masradianil Als Unil Bin Tucil untuk Terdakwa pergunakan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Masradianil Als Unil Bin Tucil merasa sangat dirugikan dan apabila dinilai dengan materil Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terungkap bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 09.45 Wib, Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di kamar barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil di Jl. Arut barak Mama Asih Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara membongkar ventilasi atau angin-angin jendela belakang, lalu Terdakwa memanjat masuk melalui lobang ventilasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban ada di dekat gantungan pakaian Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, kemudian tiba-tiba Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil datang dan memergoki Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, lalu Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil menyuruh Terdakwa pergi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wib, pada malam hari saat keadaan sepi, dan pintu barak tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2010, nomor Polisi KH 4402 TG warna putih nomor rangka: MH35D9003AJ976587, nomor mesin : 5d9976561, yang ternyata adalah milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, yang sebelumnya di parkir di depan barak Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Nopol KH 4402 TG warna putih beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor berasal dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa atas barang milik Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Masradianil Als Unil Bin Tucil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Era Santiko Alias Era Bin Rawana tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Nopol KH 4402 TG warna putih beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
6. **Dikembalikan kepada korban yaitu Masradianil Als Unil Bin Tucil**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RESIE, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)